



PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 0116/XI/KIP-DKI-PS-A-M/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat pada tanggal 18 September 2023 dan diterima pada tanggal 22 September 2023 oleh Indri berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Permohonan Kota Administratif Jakarta Selatan.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah salinan informasi yang mendasari tanah yang ditempati tiap-tiap Pemohon (12 Kepala Keluarga) yang berlokasi di Jalan Raya Tanjung Barat RT 009 RW 007 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Kota Jakarta Selatan yang saat ini disebutkan sebagai tanah Kotapraja atau tanah desa.

Menimbang bahwa, Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan melalui surat pada tanggal 10 Oktober 2023 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Giri berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Permohonan Kota Administratif Jakarta Selatan.

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 30 November 2023;

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 07 Februari 2024, tanggal 20 Februari 2024 dan tanggal 27 Februari 2024. Dalam persidangan pada tanggal 27 Februari 2024 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024 dan tanggal 05 Maret 2024. Berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 05 Maret 2024, antara:

**BISMO WAHONO DAN
KAWAN-KAWAN**
(Bismo Wahono, Puji
Hasianti Tobing, Ir.
Gunawan Sutjipto, Soewito
Dermawan, Tanto
Ferdianto, Ny. Tan, Tjioe
Lian, Andrianus Octavianus
Sutanto, Ny. Asnah
Nasution, Imam, Effendi,
Dino Helianto, Ny. Hj.
Chaerani dan Ny. Koeswati)

Beralamat di Jalan Raya Tanjung Barat No. 24,
RT.009/RW.07, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh :

- 1. Bismo Wahono**
- 2. Puji Hasianti Tobing**
- 3. Soewito Dermawan**
- 4. Budi Agustian**

Selaku penerima kuasa Para Pemohon berdasarkan Surat
Kuasa tertanggal 14 Februari 2024 Selanjutnya disebut
Pemohon

Terhadap

**KANTOR PERTANAHAN
KOTA ADMINISTRATIF
JAKARTA SELATAN**

Beralamat di Jalan H. Alwi Nomor 99 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang dalam mediasi ini dihadiri oleh:

1. **Erwin Yudo Suwono**

2. **M. Sulaiman**

selaku Penerima Kuasa dari **Tentrem Prihatin S.SiT.M.M.**, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Atasan PPID selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa nomor 29/SKu-MP.02.01/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024, Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Aang Muhdi Gozali** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa permohonan informasi yang diminta yaitu salinan informasi yang mendasari tanah yang ditempati tiap-tiap Pemohon (12 Kepala Keluarga) yang berlokasi di Jalan Raya Tanjung Barat RT 009 RW 007 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Kota Jakarta Selatan yang saat ini disebutkan sebagai tanah Kotapraja atau tanah desa.

Pasal 2

1. Bahwa terhadap permohonan informasi, Termohon akan memberikan Salinan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: B/UP.02.04/429-31.74/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024 perihal Permohonan Informasi Tanah kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta beserta lampirannya.
2. Bahwa Termohon akan menindaklanjuti jawaban dari BPAD DKI Jakarta dan atau dengan instansi terkait dan akan menyampaikan hasilnya kepada Pemohon.
3. Bahwa Termohon akan menyerahkan Surat Keterangan Status Tanah atau progress klarifikasi status tanah melalui surat resmi kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kesepakatan mediasi ini.

Pasal 3

Bahwa informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 akan diberikan oleh Termohon kepada Pemohon pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 dan akan dikirimkan melalui Kantor Pos.

Pasal 4

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 05 Maret 2024 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, pada pokoknya mengatur

“Bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:


Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu 06 Maret 2024 oleh Majelis Komisioner **Harry Ara Hutabrat** Sebagai Ketua Majelis merangkap anggota, **Agus Wijayanto Nugroho** dan **Luqman Hakim Arifin** masing-masing Sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 06 Maret 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Elwin Rivo**


Sani Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis




(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 06 Maret 2024

Panitera Pengganti



Elwin Rivo Sani

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA